



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 518 - *nisdik*
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN,
KEWIRAUSAHAAN, KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF) DAN
PENDIDIKAN BAGI ANAK MARJINAL
" LSM NOORWANGSANEGARA "
DESA SUKAHARJA KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan kesetaraan, Kewirausahaan, Keaksaraan Fungsional (KF) dan Pendidikan Bagi Anak Marjinal.
- b. bahwa Pendidikan kesetaraan, Kewirausahaan, Keaksaraan Fungsional (KF) dan Pendidikan bagi Anak Marjinal merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan, Kewirausahaan, Keaksaraan Fungsional (KF) dan Pendidikan bagi Anak Marjinal LSM Noorwangsanegara Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 4301)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang wajib sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional LSM Noorwangsanegara Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Nomor : 421/38-Tib tanggal 22 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Kewirausahaan, Keaksaraan Fungsional (KF) dan Pendidikan bagi Anak Marjinal, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan anak Usia 0 – 6 tahun;
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : Kesetaraan, Kewirausahaan, Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan bagi Anak Marjinal dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;

- e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTK, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
- f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 28 Mei 2013


Kepala
Drs. H. RUSTANDI, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor
3. Yth. Camat Kecamatan Ciomas
4. Yth. Kepala Desa Sukaharja

SUSUNAN PENYELENGGARA LSM NOORWANGSANEGARA

Nama : LSM NOORWANGSANEGARA
Alamat : Jl. Raya Ciomas – Babakan No. 07 Sukaharja, Kecamatan
Ciomas Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Ciomas
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan
Kecamatan Ciomas

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : **Machfuzh Ahmad Dzoelfakar, S.Sos**

Rumpin Pendidikan : 1. Pendidikan Kesetaraan
2. Kewirausahaan
3. Keaksaraan Fungsional (KF)
4. Pendidikan bagi Anak Marjinal

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Drs. H. RUSTANDI, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 196303161986031016



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 01-00-00/738/XII/2019

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas; Serta Surat LSM PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA nomor: 01/DPN/LSMP-NOORWANGSANEGARA/I/XII/2019 tanggal 17 Nopember 2019 hal Permohonan Pendaftaran Organisasi, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen/berkas, dengan ini Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : **LSM PENDIDIKAN NOORWANGSANEGARA**
Tanggal Berdiri : **8 Oktober 2011**
Bidang Kegiatan : **PENDIDIKAN, SOSIAL DAN EKONOMI**
NPWP : **31.403.679.9-434.000**
Alamat : **Jl. Raya Ciomas Babakan No.07, Desa Sukaharja,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat**

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal **16 Desember 2024**

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Desember 2019

a.n Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
u.b.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan

Drs. Lutfi T.M.A. M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
19650502 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Bogor;
4. Arsip.